



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yason Padakari;
2. Tempat lahir : Likutau;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Likutau, Rt. 011, Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan

Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Alor pada Tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 7 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 8 April 2020 sampai dengan Tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YASON PADAKARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pemerasan” sebagaimana dalam surat dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASON PADAKARI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan
 - Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah) 1 lembar
 - Rp. 50.000 (lima puluh ribu puriah) 2 lembar
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 4 lembarDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan **YAKOB FANMANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita s/d pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan raya Likutau yang berada di Desa Petleng, Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang dan mengadili. Telah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, menguntungkan diri sendiri maupun oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” terhadap Saksi Korban **PELIPUS PADAPENI**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat ada pohon kapok tumbang ditengah jalan raya Terdakwa dan Yakob Fanmani (DPO) memotong pohon tersebut dan membersihkan jalan, setelah jalan tersebut bias dilalui terdakwa dan **YAKOB FANMANI** meminta uang kepada setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut, selanjutnya saat saksi Korban yang sedang mengantar penumpang melewati jalan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa dan Yakob Fanmani (DPO) menahan Saksi Korban dengan cara berdiri ditengah jalan dan meminta uang sebanyak Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Saksi Korban yang tidak mempunyai uang mengatakan kepada terdakwa "saya baru mau ojek jadi belum ada uang" Terdakwa yang kesal permintaannya tidak dikabulkan saksi korban mengatakan "kalau tidak kasih uang jangan lewat kalo lewat saya lempar". Saksi Korban yang merasa takut dengan ancaman terdakwa, mengatakan kepada terdakwa nanti setelah kembali dari Kalabahi akan diberikan uang tersebut dan setelah kembali dari mengantar penumpang akhirnya saksi korban memberikan kepada terdakwa Uang Rp. 5000 yang dijanjikan tersebut.

Bahwa terdakwa dan YAKOB FANMANI berhasil mengumpulkan uang dari hasil pemalakan terhadap setiap pengendara yang lewat sebanyak Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 100.000,- diserahkan kepada YAKOB FANMANI dan sisanya terdakwa simpan dirumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pelipus Padapeni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa dan Yakob Fanmani memalak saksi di pinggir jalan Likutau;
- Bahwa yang memalak saksi adalah Yason Padakari dan Yakob Fanmani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pinggir jalan raya likutau yang beralamat di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya melakukan hal tersebut karena ada pohon yang tumbang ditengah jalan sehingga Terdakwa dan temannya memotong pohon tersebut untuk membersihkan jalan dengan ketentuan para pengguna jalan memberikan uang kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi saat itu hendak berangkat dari Mainang ke Kalabahi menggunakan sepeda motor sampai di jalan raya Likutau saksi melihat ada pohon tumbang kemudian Terdakwa dan temannya berdiri di pinggir jalan dan memberhentikan saksi kemudian meminta uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian saksi berkata bahwa saksi baru mau kerja jadi belum ada uang sehingga Terdakwa berkata "Kalau tidak kasih uang na jangan lewat kalau lewat saya lempar" sehingga saksi takut dan berkata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti "saya pulang ojek dari Kalabahi baru saya kasih uang". Lalu saksi melanjutkan perjalanan ke Kalabahi dan setelah pulang dan kembali ke Mainang sampai di jalan raya Likutau saksi berhenti dan memberikan uang kepada Yakob Fanmani yang saat itu berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa saat itu ada Terdakwa Yakob Fanmani serta anak-anak kecil sementara sedang mandi air hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan pemalakan tersebut hanya saat itu ada pohon yang tumbang barulah Terdakwa melakukan pemalakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saat mau ke Kalabahi hanya saksi saja dan saat kembali ke Mainang hanya saksi saja yang di berhentikan;
- Bahwa Terdakwa dan Yakob tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pohon tersebut tumbang karena malamnya ada hujan yang berangin;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun jika dilihat dari pagi sampai malam kemungkinan orang yang lewat juga banyak sehingga hasilnya bisa sampai ratusan ribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan Rp. Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar tersebut hasil pemalakan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Yonarius Yohan Ekaristus Logo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa dan teman-temannya memalak para pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Yason Padakari, Yakob fanmani, Mikael lankari, dan Maklon Fanmani;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 wita di jalan raya likutau yang berada di desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya dikarenakan ada pohon yang tumbang ditengah jalan sehingga Terdakwa dan temannya memotong pohon

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membersihkan jalan dengan ketentuan para pengguna jalan memberikan uang kepada Terdakwa dan temannya;

- Bahwa setiap pengendara di mintai uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalakan adalah Yason Padakari dan Yakob Fanmani berdiri di pinggir jalan setelah itu mereka memberhentikan sepeda motor yang lewat dan Yason Padakari meminta uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada setiap pengguna jalan kemudian Yakob yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa peran Yason Padakasi adalah menahan kendaraan yang lewat, Yakob Fanmani yang mengambil uang dan Mikael Lankari saya tidak melihat dia melakukan apa;
- Bahwa saksi hanya melihat 4 (empat) orang yang di palak saat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban pemalakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka merencanakan hal tersebut atau tidak namun saat pohon tumbang mereka kemudian menebang pohon tersebut dan mereka meminta imbalan kepada pengguna jalan dan Terdakwa sempat mengatakan "kalau tidak kasih uang jalan kalau kami lewat kami lempar";
- Bahwa Terdakwa dan Yakob tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pohon tersebut tumbang karena malamnya ada hujan yang berangin;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil pemalakan atau tidak namun dari pengakuan Terdakwa hasil pemalakan tersebut sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu) Terdakwa gunakan untuk minum-minum;
- Bahwa saat itu kami melaksanakan tugas penyamaran sehingga kami tidak menegur Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan Dominggus melintasi jalan likutau kami melihat kendaraan roda dua sempat di berhentikan oleh Yason Padakari dan saat itu hendak mau dimintai uang dan orang yang lewat tersebut memberikan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) baru pengguna jalan tersebut dipersilahkan lewat dan kami saat itu juga di mintai uang serta kami meneruskan perjalanan ke Mainang demi menyelediki kasus pembakaran sepeda motor, pada pukul 11.00 wita kami anggota polres di polres alor dan pukul 02.00 wita anggota langsung berangkat ke likutau dan langsung melakukan pengrebekan pelaku pembakaran sepeda motor dan saat itu kami sedang berkumpul di rumah Yason padakari dan kami melihat Yason Padakari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur sehingga kami langsung mengamankan Yason Padakari dan mengamankan uang Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikantor Polres terkait pemalakan yang terjadi di Likutau pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Antipas Malaipada**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa dan Yakob Fanmani memalak saksi di pinggir jalan Likutau;
- Bahwa yang memalak saksi adalah Yason Padakari dan Yakob Fanmani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pinggir jalan raya likutau yang beralamat di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya dikarenakan ada pohon yang tumbang ditengah jalan sehingga Terdakwa dan temannya memotong pohon tersebut untuk membersihkan jalan dengan ketentuan para pengguna jalan memberikan uang kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa memang pemuda di kampung Likutau sering melakukan pemalakan namun untuk Terdakwa dan temannya saya tidak mengetahui sering atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi dan Pelipus yang di palak karena Pelipus bertemu dengan saksi di jalan dan menceritakan dia habis di palak;
- Bahwa pelipus bercerita bahwa dia di hentikan oleh Terdakwa dan temannya kemudian mereka meminta uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ada bekas pohon tumbang di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata apapun dari Terdakwa dan temannya;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang di gunakan oleh Terdakwa, saksi hanya melihat uang saja yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 14.00 wita dalam perjalanan ke Mainang menuju Kalabahi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna merah milik saksi, pada saat saksi melalui jalan kampung Likutau saksi sempat melihat kedua orang yaitu Terdakwa dan yakob berdiri di pinggir jalan raya sambil Yakob menggengam beberapa lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jalan raya persis dihadapan Terdakwa dan Temannya ada bekas pohon tumbang yang telah di bersihkan, melihat mereka berdua karena kenal saksi sempat menyapa namun saksi sempat melihat beberapa tukang ojek yang tidak saksi kenal sementara berbincang, disitu saksi sempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar salah satu tukang ojek ada yang di palak oleh Terdakwa di jalan yang ada pohon tumbang dan saksi langsung tau bahwa Terdakwa dan Yakob yang melakukannya namun saksi buru-buru sehingga saksi tidak mengikuti cerita tersebut;

- Bahwa saksi tidak kena palak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil pemalakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan Rp. Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar adalah hasil dar pemalakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk memalak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena pemalakan terhadap para pengguna jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan 13.00 Wita di jalan raya likutau yang berada di Desa Petleng Kecamatan Alor tengah utara Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalakan bersama dengan Yakob Fanmani;
- Bahwa alasan kami melakukan pemalakan tersebut karena kami menebang pohon yang tumbang di tengah jalan sehingga kami membersihkan kemudian kami meminta upah dari pengguna jalan masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya memberi patokan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika para pengguna jalan memberikan uang lebih dari Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa langsung memberikan uang kembalian kepada pengguna jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalakan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Yakob berdiri di pinggir jalan kemudian menahan pengguna jalan baik roda dua atau roda empat yang melintasi jalan raya dari arah Kalabahi ke mainang dan dari Mainang ke Kalabahi dan Terdakwa meminta uang kepada Pengguna Jalan sesuai dengan standar yaitu Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pengguna jalan tersebut tidak memberi maka Terdakwa berkata "kalau tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih uang jangan lewat kalau lewat kami lempar” sehingga pengguna jalan takut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penahan atau yang memberhentikan pengguna jalan dan Yakob yang meminta uang dari pengguna jalan;
- Bahwa ada sekitar 60 (enam puluh) orang pengguna jalan dengan sepeda motor dan roda empat yang Terdakwa mintai uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal empat (4) orang saja yang menjadi korban yakni Anto, Marksu, Antok dan Endi;
- Bahwa sebelum kami melakukan pemalakan ada pohon yang tumbang sehingga Mikael Lankari dan Yakob Fanmani datang didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati mereka dan kami bertiga bersepakat untuk menebang pohon tersebut dan kalau ada pengguna jalan yang tidak memberikan uang maka kami mengancam “kalau tidak kasih uang jangan lewat kalau lewat kami lempar” setelah itu barulah kami memotong pohon tersebut;
- Bahwa kami mendapat uang hasil palakan tersebut sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lalu kami beli sopi sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2020 bertempat di Jalan Likutau, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor terdapat pohon kapuk tumbang di tengah jalan;
2. Bahwa terdakwa Yason Padakari dan Sdr. Yakob Fanmani (dpo) memotong pohon tersebut dan membersihkannya agar kendaraan bisa melewati jalanan tersebut;
3. Bahwa setelah itu, sekitar Pukul 09.00 Wita saksi Pelipus Padapeni melintas di jalan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani berhenti di tengah dan memberhentikan saksi Pelipus Padapeni lalu meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi yang tidak membawa uang berkata: “saya baru mau ojek jadi tidak ada uang”, kemudian Terdakwa berkata: kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar”. Akhirnya disepakati setelah kembalinya nanti saksi akan memberikan uang dan saksi pun akhirnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesaat kemudian setelah kembali melewati jalanan tersebut;

4. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yakob Fanmani berada di tempat kejadian sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 13.00 Wita dan selalu meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada setiap pengendara yang melintas di jalan tersebut dengan cara terlebih dahulu memberhentikan kendaraan yang melintas sambil berkata “kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar” namun hanya terhadap pengendara yang tidak memberikan uang secara sukarela;
5. Bahwa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut mencapai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yason Padakari ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Yason Padakari, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini berarti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi pokok alasan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sementara perbuatan melawan hukum (*wederrechtlijk*) menurut doktrin dibedakan atas melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtlijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti materil, apakah perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtlijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2020 bertempat di Jalan Likutau, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor terdapat pohon kapuk tumbang di tengah jalan lalu terdakwa Yason Padakari dan Sdr. Yakob Fanmani memotong pohon tersebut dan membersihkannya agar kendaraan bisa melewati jalanan tersebut. Setelah itu, sekitar Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan tersebut dan meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga terkumpul sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dari perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan pohon yang melintangi jalan lalu meminta imbalan uang dari setiap pengendara yang melewati jalanan tersebut dapat disimpulkan telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya dan Sdr. Yakob Fanmani. Sementara untuk menentukan apakah perbuatan tersebut adalah melawan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan setelah memepertimbangkan seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti memaksa ialah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yakob Fanmani telah mengumpulkan uang hingga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil meminta kepada setiap pengendara yang melewati jalanan. Di mana Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani setelah meminta uang selalu diikuti dengan kata-kata “kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar”. Hal demikian dialami pula oleh saksi Pelipus Padapeni yang melintas sekitar Pukul 09.00 Wita diberhentikan Terdakwa lalu meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi yang tidak membawa uang berkata: “saya baru mau ojek jadi tidak ada uang”, kemudian Terdakwa berkata: kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar”. Akhirnya disepakati setelah kembalinya nanti saksi akan memberikan uang dan saksi pun akhirnya memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesaat kemudian setelah kembali melewati jalanan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Pelipus Padapeni bahwa ia tidak secara sukarela memberikan uang kepada Terdakwa maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemberian uang kepada Terdakwa telah bertentangan dengan kehendaknya saksi Pelipus Padapeni. Sementara dari ucapan Terdakwa berupa “kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar” setelah meminta uang baik kepada saksi Pelipus Padapeni maupun kepada pengendara lainnya dapat dimaknai bahwa ucapan Terdakwa tersebut membuat orang menjadi ketakutan karena akan merugikan dirinya terlebih ditujukan terhadap orang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi; berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yakob Fanmani setelah menghentikan kendaraan dan meminta uang kepada setiap pengendara yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalanan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas, lalu Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani berkata "kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar"

Ad. 4 Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas bahwa Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan adalah supaya diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada setiap pengendara hingga terkumpul sampai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Di mana uang tersebut tersebut adalah kepunyaan setiap pengendara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur sama sekali kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari masing-masing terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di muka, Majelis Hakim akan langsung menentukan sub unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu turut melakukan (*mededader*);

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mededader*) dalam arti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, menurut Prof Satochid Kartanegara harus dipenuhi dua syarat yaitu harus ada kerja sama fisik dan harus ada kesadaran kerja sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2020 bertempat di Jalan Likutau, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor terdapat pohon kapuk tumbang di tengah jalan lalu terdakwa Yason Padakari dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yakob Fanmani (dpo) memotong pohon tersebut dan membersihkannya agar kendaraan bisa melewati jalanan tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama Sdr. Yakob Fanmani berada di tempat kejadian sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 13.00 Wita dan selalu meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada setiap pengendara yang melintas di jalan tersebut hingga terkumpul unah sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu memberhentikan kendaraan yang melintas sambil berkata "kalau tidak kasih uang jangan kalo lewat saya lempar" namun hanya terhadap pengendara yang tidak memberikan uang secara sukarela. Dan hasil uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama fisik antara Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani yaitu dari bersama-sama memotong pohon dan bersama-sama menghentikan setiap kendaraan yang lewat. Sementara dari fakta bahwa uang yang terkumpul mencapai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dinikmati bersama maka telah ada kata sepakat antara Terdakwa dan Sdr. Yakob Fanmani sehinggadapat ditentukan telah ada kesadaran kerja sama di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil maka perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Begitu pula melawan hukum dalam arti materiil perbuatan Terdakwa yang demikian itu telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah hasil dari suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kenyamanan perjalanan pengguna jalan;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yason Padakari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 lembar.
 - Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) 2 lembar.
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 27 April 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *online* pada hari Selasa, Tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mohammad Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)